

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama dari terjadinya pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu adalah faktor himpitan ekonomi. Fenomena pernikahan usia dini ini lebih memberikan implikasi yang negatif kepada anak. Pihak Kepala Desa sedang melakukan upaya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat dan Ketua Kantor Urusan Agama sudah mencoba merealisasikan upaya dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

2. Simpulan Khusus

Selain dari simpulan umum di atas, dapat diuraikan juga kesimpulan yang bersifat khusus, yakni :

- a. Himpitan ekonomi yang mendorong anak melakukan pernikahan pada usia dini yaitu bahwa orangtua sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membiayai anak sekolah dikarenakan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya baik yang dirasakan oleh keluarga yang utuh ataupun keluarga yang tidak utuh, dan pendapatan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mendasar contohnya kebutuhan dalam pangan untuk keluarga jadi lebih memilih untuk menikahkan anaknya saja. Karena pekerjaan orangtua dari yang menikah usia dini ini sebagai buruh tani dan pedagang keliling.
- b. Implikasi yang terjadi kepada anak yang menikah pada usia dini dibagi menjadi dua yaitu negatif dan positif, Implikasi negatif *pertama*,

sangat rentan terjadinya keguguran. *Kedua*, pasangan muda belum bisa dibebani suatu pekerjaan. *Ketiga*, belum bisa menjaga anaknya sendiri. *Keempat*, pendidikan menjadi terhenti. *Kelima*, masih dapat memiliki anak yang banyak karena usia pernikahan yang masih muda. *Keenam*, rentan terjadinya perceraian. *Ketujuh*, tidak tercatat di KUA dan tidak mendapat buku nikah. Selain itu juga terdapat dampak positifnya adalah *pertama*, dengan adanya pernikahan akan terhindar dari penyimpangan seks, dan dengan menikah akan sah melakukan hubungan suami istri menurut agama. *Kedua*, dengan adanya pernikahan akan lebih sehat rohaninya karena adanya suami maka bisa membimbing anak yang menikah pada usia dini tersebut lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi atau lebih baik lagi secara rohani. *Ketiga*, dengan adanya pernikahan dimana hubungan suami istri disahkan secara agama dan hukum maka apabila anak yang menikah usia dini akan cepat memiliki keturunan karena pada usia yang masih muda sudah memiliki anak. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa anak yang menikah pada usia dini menyukai anak kecil jadi dengan adanya pernikahan ini bisa membuat anak tersebut lebih cepat memiliki anak. *Keempat*, dengan menikah akan lebih banyak nilai ibadahnya, apabila mengabdikan pada suami tentu saja itu akan menjadi nilai ibadah pada anak yang menikah pada usia dini tersebut. *Kelima*, dari hasil penelitian dengan adanya pernikahan usia dini status mereka menjadi istri dan juga ibu, dan *keenam*, dengan adanya pernikahan dapat membantu kondisi perekonomian keluarga, karena dengan adanya anggota keluarga baru yang bekerja dan ikut membantu pendapatan setiap harinya

- c. Faktor–faktor yang mendorong pernikahan usia dini di Desa Wanakerta ini adalah hamil di luar nikah, pendidikan yang terhenti, dan masalah ekonomi. Upaya–upaya untuk meminimalisir pernikahan

usia dini yang dilakukan oleh pihak Desa Wanakerta yaitu *pertama*, Memberdayakan masyarakatnya dengan meningkatkan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, *kedua* adanya peningkatan tingkat kemandirian dalam masyarakat agar tidak bergantung pada orang lain agar bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, *ketiga* adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sekolah. Selain itu, upaya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang–undang Perkawinan melalui pengajian atau kegiatan yang terdapat di Desa Wanakerta khususnya mengenai batasan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan dari simpulan yang diambil, maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk orangtua agar bisa lebih berusaha lagi dalam bekerja untuk memenuhi kewajiban orangtua kepada anaknya,
2. Pihak Aparat Desa melaksanakan programnya untuk memberdayakan masyarakat miskin, melalui pengalihan pekerjaan kesektor usaha, supaya masyarakat miskin bisa bekerja secara mandiri agar tidak terjadi kembali pernikahan usia dini dikarenakan faktor ekonomi.
3. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar konsisten menegakkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan secara terus menerus melakukan sosialisasi mengenai Undang–Undang Perkawinan agar masyarakat menjadi tahu dan mengerti dengan baik.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada satu Desa saja, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian tidak hanya pada satu Desa saja, sehingga dapat membandingkan antara satu Desa dengan Desa yang lain, yang pada

akhirnya informasi yang diperoleh lebih luas lagi mengenai fenomena pernikahan usia dini karena himpitan ekonomi ini.